BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan temuan dan analisa mengenai perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar.

A. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas Informan

Nama : MD

Umur : 43 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Bincau RT. 003

b. Uraian Kasus

Praktik penyusuan yang terjadi pada kasus I ini adalah MD selaku ibu kandung dari anak yang disusui dan menyerahkan sesaat setelah lahir kepada bidan kampung (SM) untuk dirawat dan disusui sampai berumur kurang lebih 4 tahun. Praktik ini dilakukan karena sebelumnya MD sudah pernah dua kali hamil akan tetapi anak pertama cuma bertahan hidup berumur 7 hari (1

minggu) dan meninggal karena sakit dan anak kedua keguguran di umur kehamilan yang ke 3 bulan, karena itulah beliau ingin mempunyai anak lagi.

Berdasarkan kepercayaan setempat yang sudah dilakukan dari zaman dahulu ada keyakinan bahwa “mempunyai anak yang ketiga itu sulit”, apabila ingin anak itu lahir selamat maka harus diserahkan kepada bidan yang menangani kelahiran untuk dirawat (di asuh dan disusui). Adat kebiasaan tersebut dilakukan turun temurun karena diyakini termasuk “pengobatan” apabila ingin mempunyai anak.

Adapun persyaratan penyusuan ini yaitu membawa bunga tujuh rupa dan dengan perjanjian secara lisan apabila hamil dan sudah melahirkan maka anak yang dilahirkan itu akan dirawat dan disusui oleh bidan tersebut. Praktik ini dilakukan suka rela atau tidak ada imbalan upah sedikit pun.

Setelah anak itu lahir MD dan suami menyerahkan anaknya sesaat setelah kelahirannya kepada bidan kampung sampai anaknya berumur kurang lebih 4 tahun. Selama dalam perawatan bidan kampung, kehidupan anak tersebut sangat tercukupi karena si bidan punya penghasilan yang lumayan dari pekerjaannya. Disamping itu MD dan suami juga sering mengunjungi sekaligus memberikan biaya untuk kehidupan anaknya. MD dan suami selain turut memberi nafkah kepada anaknya juga sering mengunjungi walaupun tidak setiap hari.

Setelah melahirkan anak ketiga (yang diserahkan kepada bidan tersebut), MD kemudian mempunyai anak lagi yaitu anak keempat perempuan (YA) dan anak kelima laki-laki (ARF) tetapi tidak dirawat dan disusui oleh

bidan. Dan berumur kurang lebih 4 tahun si anak yang dirawat dan diasuh oleh bidan tersebut dikembalikan kepada MD dan suaminya. Sejak si bidan mengembalikan anak tersebut, si anak awalnya memang merasa asing dengan keadaan dirumah karena berpindahnya tempat tinggal. MD dan suaminya juga membiasakan diri dengan mengasuh sekaligus mendidik anak yang pastinya si anak merasa itu bukan orangtua nya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik penyusuan ini adalah MD dan suami merasa takut dan khawatir kalau nanti terjadi pernikahan sesusu.[94]

2. Kasus II

a. Identitas Informan

Nama : SNA

Umur : 26 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Bincau RT. 003

b. Uraian Kasus

Praktik penyusuan yang terjadi pada kasus II ini adalah SNA seorang ibu rumah tangga yang belum dikaruniai keturunan dan ingin sekali mempunyai keturunan dengan bertawakkal kepada Allah SWT dengan jalan adat kebiasaan.

[94] Hasil wawancara yang dilakukan dengan MD, pada tanggal 01 Oktober 2020.

Berdasarkan kepercayaan setempat yang sudah dilakukan dari zaman dahulu ada keyakinan bahwa adat kebiasaan turun temurun ini termasuk pengobatan yang bisa berhasil ingin mempunyai anak. Dan apabila ingin mempunyai anak, setelah melahirkan maka harus diserahkan kepada bidan yang menangani kelahirannya untuk dirawat (di asuh dan disusui).

Adapun persyaratan penyusuan ini yaitu membawa bunga tujuh rupa dan dengan perjanjian secara lisan apabila hamil dan sudah melahirkan maka anak yang dilahirkan itu akan dirawat dan disusui oleh bidan tersebut. Praktik ini dilakukan suka rela atau tidak ada imbalan upah sedikit pun.

Terpengaruh dalam adat kebiasaan keluarga zaman dahulu yang dimana awalnya tidak mau melakukan praktik tersebut, tetapi demi menginginkan anak maka terjadilah perjanjian dengan bidan pada bulan Januari 2020 dan sekarang sudah memasuki di usia kehamilan 7 bulan yang dimana apabila melahirkan langsung diserahkan ke bidan kampung.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik penyusuan ini adalah SNA dan suami merasa takut dan khawatir kalau nanti terjadi pernikahan sesusu.[95]

3. Kasus III

a. Identitas Informan

Nama : AZ

Umur : 38 Tahun

[95] Hasil wawancara yang dilakukan dengan SNA, pada tanggal 02 Oktober 2020.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Bincau RT. 003

b. Uraian Kasus

Praktik penyusuan yang terjadi pada kasus III ini adalah AZ selaku ibu kandung dari anak yang disusui dan menyerahkan kepada saudara suami yang bisa disebut (adiknya suami atau adik ipar AZ) untuk dirawat dan disusui sampai berumur 1 tahun lebih. Praktik ini dilakukan karena sebelumnya AZ sudah pernah menitipkan anak juga kepada saudara suami karena sibuk dengan pekerjaan.

Setelah anak itu lahir AZ dan suami menyerahkan anaknya sesaat setelah kelahirannya kepada saudara suami sejak anak berumur 3 bulan sampai dengan 1 tahun lebih dan begitu juga anaknya yang lain. Selama dalam perawatan, kehidupan anak tersebut sangat tercukupi karena saudara suami punya penghasilan yang lumayan dari pekerjaannya. Disamping itu AZ dan suami juga sering memberikan nafkah untuk biaya kehidupan anaknya dengan niat membantu dalam masalah biaya mengurus.

AZ mempunyai 3 orang anak, anak pertama beliau adalah seorang perempuan yang lahir pada tahun 2001 yang dirawat dan disusui sendiri. Anak kedua beliau seorang laki-laki yang lahir pada tahun 2010 yang cuma berbeda satu minggu dengan kelahiran anak saudara suami yang juga seorang anak laki-laki. Dan anak ketiga beliau adalah seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2018 yang berbeda 3 bulan dengan kelahiran anak saudara suami yang

juga seorang anak laki-laki. AZ mentitipkan anaknya dari subuh sekaligus berangkat berdagang kepasar sampai sore baru dijemput lagi.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik penyusuan ini adalah karena masyarakat sekaligus keluarga yang mempermasalahkan akan pilihan AZ dengan suaminya mendapat kecaman atau celaan dari masyarakat, yang mana memilih bekerja daripada mengasuh dan mendidik anak.[96]

4. Kasus IV

a. Identitas Informan

Nama : F

Umur : 45

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Bincau RT. 002

b. Uraian Kasus

Praktik penyusuan yang terjadi pada kasus IV ini adalah F selaku ibu kandung dari anak yang disusui dan menyerahkan sesaat setelah lahir kepada orang yang juga baru melahirkan dikampung untuk dirawat dan disusui sampai berumur 1 tahun lebih. Praktik ini dilakukan karena sebelumnya F sudah pernah dua kali hamil akan tetapi anak pertama meninggal saat dilahirkan dan anak kedua meninggal di umur 11 tahun karena sakit, karena itulah beliau ingin mempunyai anak lagi.

[96] Hasil wawancara yang dilakukan dengan AZ, pada tanggal 03 Oktober 2020.

Berdasarkan kepercayaan setempat yang sudah dilakukan dari zaman dahulu ada keyakinan bahwa harapan anak yang dilahirkannya berumur panjang, maka harus diserahkan kepada orang yang juga baru melahirkan dikampung untuk dirawat (diasuh dan disusui). Adat kebiasaan ini dinamakan di Desa Bincau yaitu (Rahi), banyak orang menyebutkan Rahi ini bisa menyebabkan tidak keluarnya air susu atau anak selalu saja meninggal. Dan di lakukan turun temurun karena diyakini syarat berikhtiar sebab anak terdahulu pernah meninggal.

Adapun persyaratan penyusuan ini yaitu membawa gula merah, kelapa muda, beras 1 gelas dan di akhiri dengan acara syukuran. Dan ciri khas dari adat ini, anak yang diserahkan itu pasti ada ciri lubang tindik ditelinga sebelah kiri saja. Praktik ini dilakukan dengan perjanjian secara lisan dan suka rela atau tidak ada imbalan upah sedikit pun.

Setelah anak itu lahir F dan suami menyerahkan anaknya sesaat setelah kelahirannya kepada orang yang juga baru melahirkan dikampung sampai anaknya berumur 1 tahun lebih dan begitu juga anaknya yang lain. Selama dalam perawatan, kehidupan anak tersebut sangat tercukupi karena biaya ditanggung oleh F dan suami sendiri saat dirawat dan disusui oleh orang lain. Maka dari itu, F dan suami juga merasa masih berperan aktif sebagai orangtua yang mengasuh anaknya walaupun mengunjungi tidak setiap hari.

Setelah anak kedua meninggal, F melahirkan anak ketiga laki-laki (RF) dan anak keempat laki-laki (M), keduanya sesaat setelah dilahirkan langsung menyerahkan kepada orang yang juga baru melahirkan dikampung sampai

berumur 1 tahun lebih. Sejak orang tersebut mengembalikan anaknya, si anak awalnya memang merasa asing dengan keadaan dirumah karena berpindahnya tempat tinggal. F dan suaminya juga membiasakan diri dengan mengasuh sekaligus mendidik anak yang pastinya si anak merasa itu bukan orangtua nya.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik penyusuan ini adalah F dan suami merasa takut dan khawatir kalau nanti terjadi pernikahan sesusu.[97]

5. Kasus V

a. Identitas Informan

Nama : R

Umur : 48

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Alamat : Desa Bincau RT. 004

b. Uraian kasus

Praktik penyusuan yang terjadi pada kasus V ini adalah R selaku ibu kandung dari anak yang disusui dan menyerahkan kepada orang lain untuk dirawat dan disusui. Praktik ini dilakukan karena sebelumnya R sudah pernah menitipkan anak kepada saudara R sendiri dengan 5 bulan lamanya karena sibuk dengan pekerjaan, lalu saudara R sendiri pindah rumah dan setelah itu diserahkan lagi kepada orang lain untuk dirawat dan disusui karena R lagi masa pra jabatan.

[97] Hasil wawancara yang dilakukan dengan F, pada tanggal 07 Oktober 2020.

Setelah anak itu lahir R dan suami menyerahkan anaknya sesaat setelah kelahirannya kepada saudara R sendiri dan diserahkan lagi kepada orang lain selama masa pra jabatan dan begitu juga anaknya yang lain. Selama dalam perawatan, kehidupan anak tersebut sangat tercukupi karena biaya ditanggung oleh R dan suami sendiri saat dirawat dan disusui oleh orang lain. Maka dari itu, R dan suami juga merasa masih berperan aktif sebagai orangtua yang mengasuh anaknya walaupun mengunjungi tidak setiap hari.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari praktik penyusuan ini adalah R dan suami merasa takut dan khawatir kalau nanti terjadi pernikahan sesusu dan disatu sisi lain karena masyarakat sekaligus keluarga yang mempermasalahkan akan pilihan R dengan suaminya mendapat kecaman atau celaan dari masyarakat, yang mana memilih bekerja daripada mengasuh dan mendidik anak.[98]

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa infoman, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat sangat mempercayai dengan adanya adat kebiasaan yang masih bergantung pada orang zaman dahulu, yang dimana dampak akibat perilaku penyusuan ini sangat mengkhawatirkan akan terjadinya pernikahan sesusu.

[98] Hasil wawancara yang dilakukan dengan R, pada tanggal 08 Oktober 2020.

B. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

Pada poin ini peneliti akan menyajikan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya secara ringkas, baik mengenai gambaran tentang perilaku masyarakat dalam melakukan penyusuan *(raḍha'ah)* studi pada masyarakat desa Bincau kecamatan Martapura kabupaten Banjar maupun faktor atau alasan yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Sehingga pembaca dan peneliti dapat dengan mudah dan jelas mengetahui perbedaan masalah antara informan satu dengan informan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks berikut ini:

MATRIKS I

IDENTITAS INFORMAN

NO	Informan	Nama	Umur
1	I	MD	43th
2	II	SNA	26th
3	III	AZ	38th
4	IV	F	45th
5	V	R	48th

MATRIKS II

PPERILAKU MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN PENYUSUAN *(RAḌHA'AH)* STUDI PADA MASYARAKAT DESA BINCAU KECAMATAN MARTAPURA KABUPATEN BANJAR

Kasus	Perilaku Masyarakat Dalam Melakukan Penyusuan	Faktor Masyarakat Dalam Melakukan Penyusuan	Dampak Masyarakat Dalam Melakukan Penyusuan
I	Melakukan penyusuan dengan menyerahkan anak untuk dirawat dan disusui sesaat setelah dilahirkan sampai berumur kurang lebih 4 tahun kepada bidan kampung	Faktor adat budaya dan keyakinan agar anaknya tumbuh sehat (keinginan untuk mempunyai anak yang ketiga, karena sudah 2 orang anak sebelumnya meninggal)	Adanya ketakutan dan kekhawatiran kalau-kalau nantinya adanya pernikahan sesusu
II	Melakukan penyusuan dengan menyerahkan anak untuk dirawat dan disusui sesaat setelah dilahirkan	Faktor adat budaya dan keyakinan agar anaknya tumbuh sehat (keinginan yang ingin mempunyai anak)	Adanya ketakutan dan kekhawatiran kalau-kalau nantinya adanya pernikahan sesusu

	kepada bidan kampung	dengan jalan bertawakkal kepada Allah SWT	
III	Melakukan penitipan anak untuk dirawat dan disusui oleh saudara suami karena sibuk dengan pekerjaan	Faktor sibuk dengan urusan pekerjaan	Adanya kecaman atau celaan dari masyarakat sekaligus keluarga karena memilih bekerja daripada mengasuh dan mendidik anak dan adanya kekhawatiran akan pernikahan sesusu
IV	Melakukan penyusuan dengan menyerahkan anak untuk dirawat dan disusui sesaat setelah dilahirkan sampai berumur 1 tahun lebih kepada orang manapun asalkan orang itu juga baru	Faktor adat budaya dan keyakinan agar anaknya tumbuh berumur panjang keinginan melakukannya karena merasa dirinya Rahi	Adanya ketakutan dan kekhawatiran kalau-kalau nantinya adanya pernikahan sesusu

	melahirkan		
V	Melakukan penitipan anak untuk dirawat dan disusui oleh saudara suami karena sibuk dengan pekerjaan	Faktor sibuk dengan urusan pekerjaan	Adanya kecaman atau celaan dari masyarakat sekaligus keluarga karena memilih bekerja daripada mengasuh dan mendidik anak dan adanya kekhawatiran akan pernikahan sesusu

C. Analisis Data

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyusuan

a. Tinjauan Terhadap Bentuk Penyusuan

Dari uraian data di atas diketahui bahwa bentuk penyusuan yang ada di desa Bincau terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

1) Adat kebiasaan atau budaya yang diyakini sebagai bentuk pengobatan.

Menurut peneliti, kebiasaan yang dipercaya sebagai pengobatan ini memang banyak masyarakat yang merasa berhasil dalam melakukan praktik tersebut. Maka karena itu, orang yang belum mempunyai keturunan atau pun orang yang pernah meninggal anaknya pasti melakukan juga. Salah satu penyebab dimana masih ada orang-orang yang mempercayai adat kebiasaan ini

karena turun temurun dari orang zaman dahulu yang masih hidup hingga sekarang, untuk meninggalkan hal kebiasaan tersebut sangat sulit bagi yang masih bergantung pada kepercayaan dalam tradisi ini.

2) Adat kebiasaan atau budaya yang diyakini sebagai bentuk bahwa dirinya Rahi.

Menurut peneliti, orang yang merasa dirinya Rahi ini seperti tidak keluarnya air susu dan anak selalu meninggal dunia. Rahi ini tidak harus turun temurun tetapi kebanyakan masyarakat yang merasa akan dirinya Rahi pasti akan langsung mempercayai akan adat kebiasaan orang zaman dahulu.

3) Menitipkan anak kepada orang lain sebagai bentuk untuk dirawat dan disusui.

Menurut peneliti, kebanyakan masyarakat dalam menyerahkan anak kepada orang lain untuk dirawat dan diasuh ini sudah menjadi hal yang wajar karena berbagai macam situasi dan keadaanlah yang membuat orang untuk menitipkan anaknya kepada orang lain.

Di dalam pemberian ASI (air susu ibu)setelah bayi di lahirkan sampai bayi berusia 2 tahun sungggguh merupakan fondasi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. ASI (air susu ibu) merupakan makanan yang terlengkap bagi anak yang memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan. Karena itu seorang ibu hendaknya menyusui anaknya dari air susu nya. Para dokter sepakat bahwa cara yang terbaik dalam memberikan makanan pada

bayi, pada usia 0 - 2 tahun pertama adalah dengan memberikan ASI (air susu ibu) secara alami.[99]

Sebagaimana yang termaktub dalam QS.Al-Baqarah: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودُهُ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*[100]*

Maksud ayat: Mereka lah (para ibu) yang lebih berhak menyusui anak-anak mereka daripada wanita-wanita lain, sebab mereka lebih sayang dan lebih lembut terhadap anak-anak kandung mereka. Selain itu menyapih (menghentikan bayi menyusu dari payudara ibu) anak yang masih bayi dapat membahayakan bayi dan ibu.[101]

Di dalam Alquran pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah antara orang yang menyusui dengan anak yang

[99] Imam Jauhari, *Perlindungan Hak Anak Terhadap Pemberian Air Susu Ibu (ASI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 3.

[100] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung, CV Penerbit. Diponegoro, 2010), hlm. 37.

[101] Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 341.

disusui. Kemudian di*naskh* (dihapuskan) dengan lima kali penyusuan, yang berarti lima kali penyusuan menjadikan orang yang menyusui dan anak yang disusui haram menikah. Dan lima kali penyusuan itu tetap dibaca sebagai ketetapan Alquran ketika Rasulullah saw wafat. Bahwa *naskh* dengan lima kali penyusuan itu turunnya belakangan, sampai Rasulullah saw wafat dan sebagian orang membaca ”lima kali penyusuan” dan menjadikannya sebagai bagian dari Alquran karena mereka belum mengetahui adanya *naskh* tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya *naskh*, maka mereka pun meninggalkan dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketetapan Alquran.[102]

Naskh di sini ada tiga macam: Pertama, *naskh* terhadap hukumnya dan sekaligus bacaannya sebagai “sepuluh kali penyusuan” menjadi ”lima kali penyusuan”. Kedua, yang di*naskh* hanyalah bacaannya saja dan tidak pada hukumnya sebagai “lima kali penyusuan”, seperti halnya dua orang yang sudah lanjut usia berzina, maka keduanya harus tetap dirajam. Ketiga, yang di*naskh* hanyalah hukumnya saja dan bacaannya tetap berlaku.[103]

Dari Aisyah ra, ia berkata: “Diturunkan dalam Alquran sepuluh kali penyusuan yang dimaklumi, kemudian turun juga lima kali penyusuan yang dimaklumi.”

Juga dari Aisyah ra, Nabi saw bersabda:

لاَتُحَرِّمُ المِصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

”Sekali dan dua kali isapan itu tidak menjadikan (bayi) mahram”.[104]

[102] Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita*, penerjemah Achmad Zaeni Dachlan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 398.

[103] *Ibid.*, hlm. 398.

[104] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm. 856.

Hadis ini menunjukkan bahwa satu kali isapan seorang anak kecil pada payudara perempuan atau dua kali isapan itu tidak menjadikannya sebagai anak susuan.[105]

Terjadinya perilaku penyusuan di desa Bincau ini merupakan sebuah kejadian yang masih terpengaruh dengan orang zaman dahulu yang masih mempercayai nya.

Perilaku masyarakat Bincau mempunyai berbagai macam motivasi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat ini faktor nya juga berbeda-beda, seperti karena faktor adat istiadat, faktor keturunan, faktor kebiasaan zaman dahulu dan faktor perekonomian sekalipun.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan.[106] Salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan cara menyusukan anak kepada orang lain dalam segala faktor.

Ada tiga unsur batasan untuk bisa disebut *ar-raḍha'ah asy-syar'iyyah* (persusuan yang berlandaskan etika Islam), yaitu:[107]

1. Adanya air susu manusia (*labanu adamiyyatin*).
2. Air susu itu masuk ke dalam perut seorang bayi (*wushuluhu ila jawfi thiflin*). dan
3. Bayi tersebut belum berusia dua tahun (*duna al-hawlayni*).

[105] *Ibid.,* hlm. 856.

[106] Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional,* Cet. II (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 100.

[107] Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.,* hlm. 254.

Penyusuan disyariatkan, berdasarkan Firman Allah Ta'ala dalam Q.S Ath-Thalaq: 6.

وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"Dan jika kalian menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".*[108]*

Tujuan dari hukum Islam ialah mencegah dari kerusakan (mudharat) pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan pada manusia dan mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.[109]

b. Tinjauan Terhadap Faktor Penyusuan

Ada beberapa faktor dalam penyusuan yang ditemukan di desa Bincau, yaitu:

1) Faktor keinginan punya keturunan.

Anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.[110] Menikah lalu punya anak merupakan harapan pasangan suami istri, banyak yang berhasil mewujudkan keinginan tersebut. Namun ada pasangan suami istri yang kurang beruntung, begitu menikah tidak langsung memiliki anak atau keturunan. Wanita belum sempruna jika belum menjadi

[108] Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 559.
[109] Abdurrahman al-Jaziri, *op.cit.*, hlm. 101.
[110] WJS. Poerdarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 38-39.

seorang ibu (yang melahirkan anak-anaknya) itulah yang dirasakan oleh istri-istri yang belum mempunyai anak (keturunan).[111]

Menurut peneliti, setiap pasangan pasti ingin mempunyai keturunan yang akan menjadi penerus nantinya. Salah satunya karena merasa dirinya mampu untuk memberikan keturunan dan desakan keluarga yang menantikan akan anaknya, maka karena itu dalam segala cara pengobatan (medis/non-medis) apapun pasti dilakukan untuk memiliki keturunan.

2) Faktor karena ingin anak yang dilahirkan tumbuh sehat dan berumur panjang (sebelumnya anak pernah meninggal).

Persiapan melakukan apapun adalah awal dari keberhasilan, apalagi kesiapan secara spiritual ditandai oleh mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga. Ada kesiapan dalam diri untuk bertindak sebagai qawam dalam rumah tangga, untuk berfungsi sebagai bapak dari anak-anak yang akan lahir nantinya dari pernikahan. Jika seorang perempuan, maka kesiapan untuk hamil melahirkan dan menyusui. Kesiapan untuk menanggung beban-beban baru yang muncul akibat hadirnya anak.[112]

Menurut peneliti, seseorang tidak pernah tau akan datangnya jodoh, kematian, dan masa depan sekalipun. Untuk mempunyai anak juga perlu sabar menanti dan apabila sudah melahirkan pastinya harus sabar dalam mengasuh dan mendidiknya. Dalam masa perawatan juga, anak harus hidup dilingkungan yang terjamin kesehatannya supaya tumbuh sehat. Seringkali anak sakit dengan

[111] Kartini, Kartono, *Psikologi Wanita 2 Mengenal Wanita dan Sebagai Ibu dan Nenek* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 11.

[112] Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwa Aku Menikah* (Surakarta: Era Intermedia, 2008), hlm. 20.

bawaan dari keturunan atau lingkungan yang tidak bersih, maka karena itu dalam segala cara pengobatan (medis/non-medis) apapun pasti dilakukan untuk anak bisa hidup berumur panjang.

3) Faktor adat kebiasaan yang dipercaya masyarakat.

Dalam kamus istilah adat istiadat adalah kebiasaan atau kebiasaan turun temurun. Kebiasaan menunjukkan pada seseorang bahwa di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diakui serta dilakukan pula oleh orang-orang lain bermasyarakat. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mendalamnya pengakuan atas kebiasaan seseorang, sehingga dijadikan patokan oleh orang lain.[113]

Menurut peneliti, disetiap tempat pasti mempunyai adat kepercayaannya masing-masing dan tidak lepas dari adanya turun temurun orang zaman dahulu. Kebanyakan masyarakat yang melakukan adat tersebut bisa mempengaruhi akan masyarakat lainnya untuk melakukannya juga, karena merasa dirinya hidup ditempat yang mana masih mempercayai kebiasaan.

Adat istiadat berbeda di satu tempat dengan adat istiadat di tempat lain, demikian pula adat istiadat di satu tempat, berbeda menurut waktunya.[114]

Menurut peneliti, salah satu perilaku penyusuan yang menjadikan adat kebiasaan ini tidak hilang, bahwa selama masih ada keturunan yang mempercayai maka selama itu juga adat kebiasaan ini dipakai para pelakunya. Karena memang orang terdahulu masih menggunakan jalan pengobatan non-

[113] Pius A Partanto dan M. Daelan, *Kamus Istilah Popular* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 278.

[114] Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 196-197.

medis, maka adat kebiasaan inilah yang menjadi pilihan para pelaku (ibu yang melakukan) yang bisa dikatakan berhasil dalam harapan mempunyai keturunan (anak).

Menurut peneliti, masyarakat desa Bincau adalah masyarakat yang masih sangat mempercayai adat kebiasaan ini yang dimana berbeda dengan tempat lainnya. Sangat berpengaruh pada lingkungan maupun keturunan sekalipun, masyarakat desa Bincau zaman dahulu memang menyukai dengan hal seperti itu sampai sekarang, memang zaman sekarang adalah zaman yang sudah terbilang maju dalam segi pengobatan medis dan untuk masalah adat kebiasaan seperti ini sebenarnya sudah seharusnya tenggelam dalam sejarah orang terdahulu.

Tidak cukup dari segi hukum Islam nya saja, secara medis pun hubungan susuan pun sangatlah diperhatikan, adanya gen dalam ASI (air susu ibu) orang yang menyusui, dimana ASI (air susu ibu) mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu. Yang demikian ia menyusu antara 3 sampai 5 susuan, dan ini adalah susuan yang dibutuhkan untuk bisa membentuk organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh manusia. Maka, apabila ASI (air susu ibu) disusu ia akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana pemiik ASI (air susu ibu) tersebut. Oleh karena itu, ia akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan saudara atau saudari sesusuannya dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu pemilik ASI (air susu ibu) tersebut.[115]

[115] http://nabzzyan.blogspot.com/ (08 Oktober 2020, pukul 20.50).

Dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

أُنْزُرْنَ مَنْ اِخْوَانُكُنَّ , فَاِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ اَلْمِجَاعَةِ

"(Wahai Aisyah) lihatlah saudara-saudaramu (sepersusuan), sebab penyusuan itu hanyalah karena rasa lapar".*116*

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak dianggap persusuan kecuali yang menghilangkan rasa lapar anak kecil, yaitu yang menyusu itu adalah anak kecil yang menjadikannya sebagai makanannya. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bahwa menjadikan air susu perempuan yang menyusui sebagai makanan adalah menyebabkannya menjadi mahram, baik berupa minuman, obat oral atau obat yang dimasukkan lewat hidung atau suntikan, yaitu ketika ia dapat menghilangkan lapar anak kecil itu. Ini adalah pendapat jumhur ulama.[117]

Ketika menyusui faktor-faktor keturunan dan daya imun terbawa pindah dari ibu yang menyusui ke anak yang disusui. Dalam tubuh si bayi faktor-faktor tersebut tergabung dengan gen si bayi. Hal ini menyebabkan ada kesamaan gen antara bayi yang disusui oleh satu ibu. Apabila terjadi pernikahan antara keduanya maka akan menimbulkan hal-hal yang buruk di keturunannya.[118]

c. Tinjauan Terhadap Dampak Penyusuan

Ada beberapa dampak dalam penyusuan yang ditemukan di Desa Bincau, yaitu:

1) Adanya dampak yang menjadikan kemahraman.

[116] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 857.
[117] *Ibid.*, hlm. 857.
[118] http://nabzzyan.blogspot.com/ (08 Oktober 2020, pukul 20.50).

2) Adanya dampak kekhawatiran akan pernikahan sesusu.

3) Adanya dampak yang menentang.

Menurut peneliti, ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap dampak kedepannya karena sebenarnya tubuh anak itu terbentuk dari ASI (air susu ibu) yang menyusuinya dan anak akan mewarisi watak, akhlak dan perangai seperti anak yang akan dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri, karena ia akan menjadi anggota keluarganya dan akan menjadi muhrimnya.

Untuk para ibu yang menyusukan anaknya kepada orang lain apabila tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya, maka hendaklah disusukan anaknya kepada perempuan lain yang baik akhlaknya dan jika ingin disusukan anaknya hendaklah di adakan perjanjian sebelumnya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Karena apapun perilaku masyarakat dalam melakukan hal seperti ini, pasti ada dampak positif dan negatif nya, baik itu dampak ke orang yang melakukan dan anak sekalipun. Tidak semata-mata praktik penyusuan seperti ini diterima masyarakat langsung, karena sedikit banyaknya masyarakat masih ada yang menimbang dalam hal dampak kedepannya.

Hukum Islam mengharamkan menikah karena sebab hubungan sepersusuan, yaitu keharaman itu harus melalui minimal lima kali susuan. Dan di dalam medis dapat menyebabkan gejala-gejala penyakit pada saudara laki-laki ketika mereka menikah dengan saudara sepersusuannya.

Kekerabatan karena susuan menetapkan dua hukum:[119]

1) Hukum yang berkaitan dengan pengharaman.

Penyusuan berdampak pada pengharaman pernikahan seperti pengharaman karena kekerabatan nasab, sehingga ibu susumu ke atas, anak perempuan susumu ke bawah, saudara perempuan susumu sekandung atau seayah atau seibu adalah wanita-wanita yang haram (dinikahi) bagimu, disebabkan oleh kekerabatan yang terjadi melalui jalur susuan.[120]

2) Hukum yang berkaitan dengan penghalalan

Apa yang boleh bagimu dengan kerabatmu dari nasab, seperti dengan ibu dan anak perempuanmu, juga boleh antara dirimu dengan kerabatmu seperti susuan, yakni boleh melihat dan boleh ber*khalwat.*[121]

Berdasarkan Hadis Aisyah ra, dia berkata, Rasulullah saw bersabda:

اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَاتُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ

"Sesungguhnya susuan mengharamkan segala sesuatu yang diharamkan oleh kelahiran".

[119] Izzudin Karimi, *op.cit.*, hlm. 533.
[120] *Ibid.*, hlm. 533.
[121] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *op.cit.*, hlm. 857.